



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 539/32 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA PROFESIONAL PELAKSANA SELEKSI  
DIREKTUR PEMASARAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN CILACAP**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Pemasaran pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Cilacap telah mengundurkan diri, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direktur Pemasaran, dan perlu dilakukan penggantian;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2022, menyetujui dilakukan Seleksi Calon Direktur Pemasaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Cilacap;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, seleksi dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lembaga Profesional Pelaksana Seleksi Direktur Pemasaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PT. Utama Karya Indonesia sebagai Lembaga Profesional Pelaksana Seleksi Calon Direktur Pemasaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Cilacap.
- KEDUA : Tugas Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Cilacap;
  - b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.  
pada tanggal **6 September 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttd**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. PT. Utama Karya Indonesia.